



---

## Cinta, Perjodohan dan Impal Oleh Etnik Karo

---

Warni Fitri Sari<sup>1</sup>, Yummy Jumiat Marsa<sup>2</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Tadris IPS, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email : [Warni0309202121@uinsu.ac.id](mailto:Warni0309202121@uinsu.ac.id)<sup>1</sup>, [yummyjumiatmarsa@uinsu.ac.id](mailto:yummyjumiatmarsa@uinsu.ac.id)<sup>2</sup>

---

Diterima	21	Mei	2024
Disetujui	21	Juni	2024
Dipublish	30	Juni	2024

---

### Abstract

*Impal* is one of the traditions in the *karo ethnic* community. *Impal* is the ideal marriage in the *karo ethnic* group. This research aims to describe and analyze love related to the tradition and culture of *impal* arranged marriages by the *karo ethnic* group. This research was conducted using qualitative research, ethnographic methods. This research implemented for approximately four months. Data collection was carried out through interviews, observation and documentation with 15 informants. The findings of this research show that *impal* arranged marriages experienced a social shift (mindset) of parents who thought that inheritance was not a problem if it was not given to the *impal*. Likewise with the social shift (mindset) of young people who think that *impal* arranged marriages are no longer considered ideal to be carried out because *impal* are considered to be like siblings. In the findings of this research it can be concluded that *ethnic karo impal* arranged marriages are not an obligation for implemented due to several factors, namely environmental factors, education, religion and social shifts.

---

**Keywords:** Marriage, Impal, Ethnic Karo

---

### Abstrak

*Impal* adalah salah satu tradisi di dalam masyarakat *etnik karo*. *Impal* merupakan pernikahan ideal dalam *etnik karo*. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis cinta yang berhubungan dengan tradisi dan kebudayaan perkawinan perjodohan *impal* oleh *etnik karo*. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, metode etnografi. Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih selama empat bulan. Pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan informan sebanyak 15 informan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan perjodohan *impal* mengalami pergeseran sosial (pola pikir) orang tua yang menganggap bahwa harta warisan tidak masalah apabila tidak diberikan kepada *impalnya*. Begitu juga dengan pergeseran sosial (pola pikir) muda-mudi yang menganggap bahwa perkawinan perjodohan *impal* sudah dianggap tidak ideal lagi untuk dilaksanakan karena *impal* dianggap sudah seperti saudara kandung. Pada temuan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perkawinan perjodohan *impal etnik karo* bukan lah menjadi suatu kewajiban untuk dilaksanakan karena adanya beberapa faktor-faktor yaitu faktor lingkungan, pendidikan, agama serta pergeseran sosial.

---

**Kata kunci:** Perkawinan, Impal, Etnik Karo

---



## Pendahuluan

*Etnik karo* merupakan salah satu suku bangsa Indonesia yang terletak di wilayah Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Etnik ini memiliki ciri khas bahasa yang disebut sebagai “*cakap karo*” yang di gunakan masyarakat *etnik karo* di dalam kehidupan sehari-hari. Sifat yang sangat melekat pada *etnik karo* ialah suatu pengekspresian dari budaya-nya sendiri, yaitu mewariskan nilai-nilai budaya luhur, ideal, serta perwatakan yang ada pada masyarakat-nya (Ginting & Nofasari, 2021). Pola hubungan yang tertuang dalam sebuah aturan tidak tertulis yang mengatur dalam kehidupan sehari-hari masyarakat *etnik karo* yang disebut sebagai “*sangkep nggeluh*”. Adapun identitas yang sangat melekat pada masyarakat *etnik karo* yaitu meliputi marga, bahasa, kesenian dan adat istiadat. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan harmonisasi dalam struktur sosial mereka, yakni *etnik karo* (Nasution, 2018).

Struktur sosial yang ada dalam masyarakat *etnik karo* terlihat pada sistem kekerabatannya yang cukup banyak, salah satunya ialah sistem kekerabatan patriarkinya. Patriarki dalam masyarakat *etnik karo* yakni menempatkan kedudukan laki-laki sebagai pihak yang memiliki kekuasaan dan wewenang atas segala hal dalam suatu keluarga (*patriarchat*). Tingginya posisi serta peran laki-laki dalam masyarakat *etnik karo* melahirkan suatu norma serta nilai-nilai dalam masyarakat terkait hubungan perkawinan (Tarigan, 2008).

Perkawinan dalam *etnik karo* dikenal sebagai aturan yang berkembang dari dalam masyarakat serta dari keluarga inti (*nuclear family*) menjadi keluarga besar (*extended family*). Tradisi yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat *etnik karo* disebut sebagai “*descent group*”. Tradisi ini dipercayai sebagai sebuah unsur-unsur kebudayaan yang berkembang di masyarakat, seperti perkawinan perjodohan *impal* (Tarigan, 2008).

*Etnik karo* berupaya menjaga perkawinan ideal dalam tradisi masyarakat *etnik karo*, salah satunya pada pelaksanaan perkawinan perjodohan *impal*. Perkawinan perjodohan *impal* pada masyarakat *etnik karo* merupakan perkawinan ideal antara seorang laki-laki yang menikahi anak paman nya “*impal-nya*”. Perkawinan perjodohan *impal* ini sangat di percayai dan di anjurkan oleh masyarakat sebagai perkawinan ideal dalam *etnik karo*, dimana perkawinan ini di laksanakan salah satunya untuk menghindari hubungan timbal balik pada klan (*satu marga*).

Koentjaraningrat berpendapat bahwa adanya batasan-batasan tertentu dalam pelaksanaan perkawinan, baik itu yang berupa unsur-unsur dari dalam masyarakat itu sendiri yang disebut sebagai “*marriage preferences*”. Hal ini dikatakan bahwasanya perkawinan menjadi suatu landasan serta filosofi utama di dalam sebuah perkawinan yang memiliki makna sebagai sebuah unsur yang di inginkan oleh sebagian besar masyarakat. Oleh sebab itu, inilah yang dikatakan sebagai perkawinan ideal yang ada dalam masyarakat *etnik karo* (Koentjaraningrat, 1996).

Larangan dalam perkawinan ideal masyarakat *etnik karo* yaitu apabila anak laki-laki melakukan perkawinan dengan anak saudara perempuan ayahnya. Tujuan utama adanya perkawinan perjodohan *impal* ini ialah mempererat serta menjalin hubungan sebelumnya yang sudah ada di dalam keluarganya, seperti adanya dukungan, keterlibatan, peran orang tua, kekayaan (harta), tatanan adat istiadat serta adanya ajaran agama (Ika et al., 2019). Adapun tahapan dalam penyelesaian adat istiadat perkawinan masyarakat *etnik karo* haruslah dengan proses *runggu*.

Namun, lambat laun budaya yang ada dalam masyarakat *etnik karo* semakin berkembang dan berakulturasi membentuk adanya budaya-budaya baru. Budaya baru dalam artian terdapat perbedaan dalam budaya dan adat istiadat pada masyarakat *etnik karo* dalam satu



wilayah yang berbeda. Salah satu budaya yang mengalami pergeseran sosial budayanya yaitu pada perkawinan perjodohan *impal*. Faktanya saat ini, fenomena yang menunjukkan bahwa bentukan identitas yang diinginkan oleh sebagian generasi muda dalam pandangan mereka bukanlah identitas yang kaku, rumit, dan tidak populer seperti "*identitas kekarooan*" (Tarigan, 2008).

### Metode Penelitian

Penelitian dengan judul "*Cinta, Perjodohan dan Impal Oleh Etnik Karo*" ini dilakukan di Desa Dokan, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Penelitian ini terfokus pada sasaran yang terpusat pada satu karakteristik saja, yaitu di Desa Dokan yang merupakan lingkungan masyarakat *etnik karo*. Data diperoleh menggunakan pendekatan kualitatif metode etnografi. Pendekatan kualitatif metode etnografi digunakan untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi pada sebagian generasi muda etnik karo secara kompleks berdasarkan data yang diperoleh, dengan maksud menyajikan hasil temuan dalam bentuk artikel/jurnal.

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih empat bulan yaitu dari Januari-April. Pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara yaitu dengan 15 informan, sedangkan observasi dilakukan pada saat pagi, siang, sore dan malam hari di lokasi penelitian. Sementara untuk dokumentasi dalam penelitian ini berupa arsip-arsip data kependudukan Desa Dokan, dokumen berupa video kantor desa dan foto-foto dokumentasi selama wawancara (Sugiyono, 2022).

Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini menggunakan snowball sampling, yaitu sumber data dalam penelitian kualitatif yang mulanya jumlah informannya sedikit kemudian menjadi semakin banyak. Penelitian ini menggunakan empat teknik analisis data yakni, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Setelah data dianalisis data juga dicek

keabsahannya melalui triangulasi data. Adapun triangulasi data tersebut yaitu, triangulasi sumber seperti informan yang bervariasi, triangulasi teknik yaitu ada wawancara dan triangulasi waktu seperti penelitian di waktu pagi, siang, sore dan malam hari (Lexy J. Moleong, 2021).

### Hasil dan Pembahasan

#### Proses Pelaksanaan Perkawinan Perjodohan Impal Oleh Etnik Karo

Secara umum, perkawinan merupakan suatu hubungan yang berdasarkan agama serta dibatasi oleh ikatan yang ketat (Nugrahani, n.d.). Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, dengan kata lain pernikahan merupakan suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya yang terkandung dalam kata nikah atau tazwij dan merupakan ucapan seremonial yang sakral (Awaru, 2021).

Sebagaimana dijelaskan pula dalam pasal 2 ayat (1) bahwasanya "*perkawinan itu sah apabila dilakukan dengan peraturan masing-masing orang, agama dan keyakinan*". Selain itu, adat istiadat yang ada di Indonesia juga memiliki peran penting dalam suatu perkawinan (*suami-istri*).

Selanjutnya, perkawinan pada masyarakat *etnik karo* diartikan sebagai suatu pranata, yang tidak hanya mengikat seorang laki-laki dengan seorang wanita, tetapi juga mengikat hubungan kaum kerabat dari si laki-laki (*sipempoken*) dengan kaum kerabat si wanita (*sinereh*).

Makna perkawinan bagi masyarakat *etnik karo* yang begitu sakral, penting dan berat karena mempertemukan dua keluarga (S. I. Hukum et al., 1961). Sistem perkawinan dalam adat istiadat *etnik karo* di setiap wilayah memiliki karakteristik yang sama (tarigan). Masyarakat



*etnik karo* dikenal sebagai masyarakat yang berdasarkan patrilineal, yaitu apabila seorang wanita menikah maka ia akan masuk ke dalam keluarga suaminya, namun hal ini tetap bukan dikatakan sebagai satu klan (*semarga*) dengan suaminya (s brahmana). Akhirnya, tingginya posisi dan peran laki-laki di masyarakat *etnik karo* melahirkan suatu norma dan nilai-nilai dalam masyarakat terkait hubungan perkawinan (A. Hukum et al., 2021).

Bagi masyarakat *etnik karo* masalah perkawinan merupakan masalah yang berpengaruh besar di dalam kehidupannya, terlebih lagi seolah-olah dianggap merupakan sebuah fase yang menentukan perjalanan hidup seseorang. *Etnik karo* dalam upacara perkawinannya sangatlah sakral, karena perkawinan adalah salah satu upacara adat yang penting, maka hanya orang yang sudah menikah yang berhak mengadakan upacara adat. Artinya, bagi pasangan yang sudah sah menikah menurut hukum dan agama tetapi belum melakukan pesta adat atau perkawinan secara adat maka pasangan tersebut tidak dapat melakukan upacara-upacara lainnya (Ginting & Barus, 2017).


Oleh karena itu, masyarakat *etnik karo* percaya bahwa sistem kekerabatan dan perkawinan begitu menentukan keberlangsungan tatanan adat istiadat serta struktur sosial nya secara harmonis, sehingga mereka berupaya agar menjaga berlangsungnya perkawinan ideal dalam tradisi masyarakat *etnik karo*, salah satunya ialah dalam pelaksanaan perkawinan perjodohan *impal* (Tarigan, 2008).

Perkawinan perjodohan *impal* merupakan salah satu tradisi yang sangat melekat pada masyarakat *etnik karo*, dimana *impal* dianggap sebagai jodoh yang sebaiknya untuk dinikahi (Juliyanti et al., 2023). Perkawinan perjodohan *impal* dianggap sebagai perkawinan yang ideal karena menikah dengan anak paman nya yaitu “anak saudara laki-laki dari ibu”. Perkawinan perjodohan *impal* sangatlah dianjurkan untuk dinikahi karena dianggap masih termasuk ke


dalam ruang lingkup keluarga (kekerabatan). Tujuan adanya perkawinan perjodohan *impal* bagi masyarakat *etnik karo* yang bersifat kekerabatan, yaitu selalu mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan (*merga*). Hal ini merupakan salah satu bentuk kebahagiaan di dalam rumah tangga, memperoleh nilai-nilai adat kebudayaan dan mempertahankan harta warisan (Ginting & Nofasari, 2021). Selain itu, perkawinan perjodohan *impal* terbagi menjadi dua yaitu perkawinan perjodohan *impal* arah bapa dan perkawinan perjodohan *impal* arah nande.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Kuasa Ginting (54 tahun) selaku petuah adat dan tokoh masyarakat yang ada di Desa Dokan. Selain itu, beliau juga merupakan seorang petani sayur yang menuturkan bahwa susunan struktur *impal* arah bapa dan arah nande ialah sebagai berikut.

**Gambar 1.1 Struktur Impal Arah Bapa**



**Gambar 1.2 Struktur Impal Arah Nande**



Berdasarkan gambar struktur *impal* di atas, maka secara umum *impal* dikategorikan menjadi dua yaitu *impal arah bapa* dan *impal arah nande*. *Impal arah bapa* yaitu anak



perempuan ayah boleh menikah dengan anak laki-laki saudara kandung perempuan dari ayah. Sedangkan *impal arah nande* yaitu anak laki-laki ibu boleh menikah dengan anak perempuan saudara kandung laki-laki ibu.

Jadi, perkawinan *impal* arah bapa ditarik berdasarkan pola kekerabatan pada keluarga ayah dalam sebuah keluarga. Sebaliknya, perkawinan *impal* arah nande ditarik berdasarkan pola kekerabatan pada keluarga ibu dalam sebuah keluarga. Setelah mengetahui struktur pembagian *impal* di atas, maka berikut dijelaskan terkait proses dan tahapan dalam perkawinan perjodohan *impal*. Prosesi dan berbagai macam varian yang kompleks dari sistem perkawinan dalam masyarakat *etnik karo* berlangsung secara sakral dan bertahap (Emil & Tarigan, 2020).

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan Bapak Kuasa Ginting, maka diperoleh informasi terkait proses pelaksanaan perkawinan *impal* pada masyarakat *etnik karo* berdasarkan ketentuan adat terdahulu, baik perkawinan secara umum maupun pelaksanaan perkawinan perjodohan *impal*. Adapun tahapan-tahapan dalam pelaksanaan perkawinan *impal* secara adat pada masyarakat *etnik karo* yaitu sebagai berikut;

1. *Nangkih (ngendesken)*, dimana calon mempelai laki-laki membawa calon mempelai perempuan ke rumah *anak beru* guna *ngendesken* (menyerahkan) segala masalah yang sedang di hadapinya, yakni membawa anak gadis orang lain tanpa adanya sepengetahuan orang tuanya.
2. *Mbah Belo Selambar (nungkuni kata)*, artinya keluarga pihak laki-laki datang berkunjung ke rumah pihak perempuan yang disertai dengan *anak beru* dari pihak laki-laki. Maksud dari kunjungan ini ialah untuk meminang si perempuan atau disebut sebagai upacara adat meminang.
3. *Nganting Manuk (ngembah manuk)*, ini merupakan upacara adat dimana pihak *sukut* dari pengantin perempuan dan pengantin laki-laki harus lengkap hadir

pada saat upacara adat berlangsung yaitu *kuh sangkep nggeluh (anak beru, senina dan kalimbubu)*. Pada upacara ini telah dibicarakan emas kawin.

4. *Kerja adat (ersuka emas)*, dalam kerja adat ini semua saudara berkumpul baik dari pihak laki-laki maupun perempuan untuk acara *runggu*.
5. *Kerja Nereh Empo* (pesta adat perkawinan), dimana semua *sangkep nggeluh* (keluarga dekat) dari kedua belah pihak hadir untuk memuliakan pesta perkawinan itu sesuai dengan di tentukanya pesta adat perkawinan.
6. *Mukul*, setelah diadakanya pesta perkawinan maka pada malam hari nya dibuatlah pengukuhan suatu perkawinan menurut *etnik karo*, yaitu semacam persumpahan dengan isi sehidup semati.
7. *Ngulih tudung/ Ni bulang*, acara ini diadakan empat hari setelah mukul sudah terlaksana. *Ngulih tudung* merupakan upacara dimana kedua mempelai diarak (diantar) ke rumah orang tua mempelai perempuan; sedangkan *ngulih bulang* ialah suatu upacara dimana mempelai diarak dari rumah orang tua mempelai perempuan menuju rumah orang tua mempelai laki-laki.
8. *Persadaan Tendi*, biasanya disiapkan nasi beserta lauknya untuk pengantin yang baru menikah, dimana makanan itu memiliki arti memberikan tenaga yang baru (*tenah beru*) kepada kedua pengantin.
9. *Ngulih Tudung*, dimana pengantin baru datang ke rumah *kalimbubu* mengambil pakaian pengantin perempuan setelah 2-4 hari acara pesta selesai.
10. *Ertaktak kerna biaya/pengeluaran*, pada acara ini ditanya masalah pengeluaran dalam acara pesta adat. Mungkin pada pesta tersebut masih ada utang yang belum dibayar, baik dari *anak beru, sembuyak* maupun *kalimbubu*.

Perkawinan pada masyarakat *etnik karo* sangat



kompleks karena ada aturan-aturan yang harus dipenuhi. Upacara perkawinan pada masyarakat *etnik karo* memiliki keunikan tersendiri yaitu keragaman unsur-unsur tradisi dan budaya yang mewarnai dan berkembang di dalamnya. Nilai dalam perkawinan adat masyarakat *etnik karo* sudah melekat secara independen dalam setiap tahap perkawinan (Simarmata & Bangun, 2016).

Artinya, nilai sudah ada dalam setiap tahapan tanpa harus terpengaruh oleh faktor apapun termasuk penilaian subjek. *Hierarki* nilai dalam perkawinan *etnik karo* terdiri atas empat tingkatan yaitu; nilai kesenangan berupa ungkapan rasa syukur, nilai vitalitas atau kehidupan berupa kondisi fisik orang-orang yang terlibat dalam pernikahan, nilai spritual berupa keyakinan bahwa kebenaran senantiasa terwujud dalam setiap ritual pernikahan. Secara umum, syarat dan sahnya perkawinan pada *etnik karo* ialah tidak melakukan perkawinan semarga (Novel et al., n.d.)

Apabila laki-laki yang menikah dengan perempuan yang bukan berasal dari *etnik karo* (suku lain), maka perempuan tersebut harus diberi marga dengan melaksanakan upacara adat. Menurut Bapak Beton Ginting berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan diperoleh informasi terkait beberapa syarat sah dalam pelaksanaan perkawinan perkawinan perjodohan *impal* yang harus dipenuhi yaitu;

1. *Pertama*, upah (permintaan) yang diminta si wanita kepada bibi nya sebagai tanda bahwa ia dengan senang hati menerima lamaran dari anak laki-laki bibi nya. Upah yang diminta biasanya tergantung kepada permintaan si wanita seperti upah berupa ladang, pakaian, dan perhiasan. Namun, upah juga bukan hanya atas dasar permintaan dari si wanita melainkan pemberian dari bibi nya secara sukarela kepada si wanita (*permen-nya*). Selain itu, upah juga tidak dipaksakan dan tidak ditentukan seberapa banyak nya.

2. *Kedua*, pada saat pembayaran utang adat secara sah dalam *etnik karo*, *anak beru* dari pihak laki-laki harus memberikan *satu kampil* (sirih lengkap) yang isinya berupa rokok, korek dan seperangkat sirih. Kemudian, setelah ada perbincangan dari anak beru laki-laki maka sudah boleh menyelesaikan peradatan. Jadi, hal inilah yang dikatakan sebagai syarat sah dalam proses pelaksanaan perkawinan perjodohan *impal* oleh *etnik karo*.

Berdasarkan pembahasan tersebut, *upah* yang dimaksudkan dalam pelaksanaan perkawinan perjodohan *impal* merupakan salah satu syarat wajib yang biasa diminta oleh pihak perempuan kepada bibi nya. *Upah* ini juga dikaitkan sebagai sebuah symbol penting bagi masyarakat *etnik karo*. Jadi, apabila kita sebagai orang karo ingin melakukan perkawinan dengan *impal* maka kita haruslah siap menerima segala resiko dan juga persyaratan yang diberikan. Apabila syarat-syarat yang diminta belum terpenuhi, maka syarat-syarat tersebut nantinya akan dibayarkan setelah menikah. Itulah kalau berani mengambil *impalnya*, maka berani pula dengan segala tanggung jawab yang diemban (*pesagi*).

### Dinamika Dalam Perkawinan Perjodohan *Impal*

*Upah* yang dibahas sebelumnya merupakan salah satu keistimewaan dalam perkawinan perjodohan *impal*. *Upah* ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sentius Barus yang menyatakan bahwasanya ada perbedaan upah tempo dulu dengan sekarang pada pelaksanaan perkawinan perjodohan *impal* di adat istiadat dan tradisi masyarakat *etnik karo* (*pesagi*). Pada zaman dulu, orang yang mau menikah dengan *impal* nya dikarenakan dilihat dari persamaan sifat ibu nya dari (anak laki-laki) dengan *impal* nya (*permen nya*).

Dipercayai bahwasanya ada sedikit persamaan sifat antara si wanita dengan bibi nya, terlebih lagi dikarenakan sudah mengetahui bagaimana



sifat dari si wanita karena menjadi “*singumban nande*” yang sifatnya dominan sama. Maka dari itu, apabila ingin melakukan perkawinan dengan *impal* ia harus ditanya terlebih dahulu. Kemudian apabila sudah ditanyai, maka sudah ada utang ataupun upah “*umban-umban*” yang harus di sediakan.

Jadi, dengan kata lain dulunya apabila ingin menikah dengan *impal* maka harus ada upah yang harus di sedikan sebelum menanyakan *impalnya*, karena dulunya apabila ingin mengambil *impalnya* maka harus ditanyai terlebih dahulu (*i sungkun-sungkuni*). Pada saat ini, kebanyakan orang tidak mau melakukan perkawinan dengan *impal* dikarenakan ketidak sanggupannya terhadap upah yang harus di sedikan oleh pihak laki-laki. Bagi si laki-laki apabila ingin mengambil *impalnya* maka ia juga harus mengetahui “*kuh sangkep nggeluh*” (Sutardi, 2016). Selain itu orang tua juga sudah tidak begitu primitif terhadap harta warisan mereka untuk diberikan kepada permenya. Sedangkan bagi pihak si wanita apabila menikah dengan *impalnya* maka akan mengemban tanggung jawab yang besar kepada mertuanya (A. Hukum et al., 2021).

Menurut Ibu Nonton Br Tarigan (76 tahun), berdasarkan wawancara yang telah dilakukan mengatakan bahwsanya banyak anak-anak di zaman sekarang sudah tidak ingin menikah/mengambil *impalnya* di karenakan hambatan terkait “*tukur*”. Pada masyarakat *etnik karo*, *tukur* ini ialah wujud ungkapan syukur pihak laki-laki yang telah menerima anak perempuan yang dipinang dengan adanya pemberian (kompensasi) berupa uang ataupun barang berharga lainnya dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Selain itu, *tukur* dilaksanakan pada saat adanya perkawinan antara perempuan dan laki-laki di *etnik karo*.

Pihak laki-laki akan membayar sejumlah uang ataupun barang berharga kepada pihak perempuan sebagai tanda terima kasih karena perempuan yang dipersunting telah keluar dari klan ayahnya dan masuk ke dalam klan sang

suami. Namun, saat ini *tukur* dalam masyarakat *etnik karo* tidaklah hanya semata sebagai sebuah pemberian yang biasa, tapi berdasarkan tolak ukur pendidikan dari si wanita. Apabila semakin tinggi tingkat pendidikan si wanita, maka akan semakin besar pula *tukur* yang harus di sediakan oleh pihak laki-laki.

Hal inilah yang menyebabkan banyak anak muda zaman sekarang enggan untuk menikah dengan *impalnya* dan lebih memilih untuk menikah dengan suku lainnya. Terlebih lagi saat ini sudah banyak para muda-mudi yang merantau untuk urusan pekerjaan dan jenjang pendidikan mereka masing-masing. Inilah yang membuat pada akhirnya mereka tidak saling mengenal satu sama lain, walaupun bisa dikatakan sebagai pihak kerabat dekat. Akhirnya, pelaksanaan perkawinan perjodohan *impal* sudah tidak menjadi hal yang biasa (*ideal*) untuk dilaksanakan lagi bagi masyarakat *etnik karo*, terutama bagi anak-anak di zaman sekarang ini. Mereka tidak mau menikah dengan *impalnya* karena tidak mengenal satu sama lain dikarenakan hubungan kekerabatan yang sudah semakin jauh. Apabila mereka dijodohkan oleh kedua orang tuanya mungkin sudah tidak mau lagi, tanpa terkecuali memiliki rasa saling suka sama suka di antara keduanya (Sitepu, 2019).

Hasil wawancara yang telah dilakukan dengan adik Joyis Binni Pasha (16 tahun) di Desa Dokan maka diperoleh data terkait alasan mengapa anak muda zaman sekarang tidak mau mengambil *impalnya*. Menurut penuturan yang disampaikan oleh Pasha bahwa orang yang tidak mau menikah dengan *impalnya* karena sudah tidak adanya penerapan serta didikan dari orang tua untuk menikah dengan *impalnya*. Selain itu, ia juga menyampaikan

“...*fakta nya kalau sekarang kan fenomena nya menunjukkan kalau bentuk dari identitas yang kami mau selaku generasi muda bukan identitas yang kaku, rumit dan gak populer. Menurut kami yang seperti ini sama saja kalau kami harus*



*dipaksa untuk menganggap bahwa kami sebagai generasi muda berarti identitasnya harus lah kekarooan....”*

Hasil wawancara di atas juga di dukung oleh bukti dokumentasi berupa foto yang diambil pada saat berlangsungnya wawancara tersebut. Berikut ini foto wawancara pada gambar 1.3



Kemudian, apabila melakukan perkawinan dengan *impal*, maka akan sangat besar resiko dan tanggung jawab yang di emban oleh kedua mempelai. Hal ini dikarenakan kedua mempelai bertanggung jawab dalam menjaga nama baik keluarga, yakni hubungan diantara kedua kekerabatan (Marini, 2022). Pada saat wawancara yang dilakukan dengan Ibu Suralit Supriana Br Ginting, maka diperoleh informasi apabila orang yang menikah dengan *impalnya* tidak boleh bercerai apabila ada konflik di dalam rumah tangga. Jika ada konflik di dalam rumah tangga, maka kedua belah pihak keluarga berperan penting untuk menyatukan mereka kembali.

Hal ini dimaksudkan agar kedua keluarga tidak terputus hubungan kekeluargaannya. Apabila orang yang melakukan perkawinan dengan *impal* bercerai, maka akan memperjarak hubungan di antara kedua keluarga. Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat *etnik karo* merupakan suku yang menganut sistem kekerabatan “*genealogis-patrilinial*” dengan ikatan *merga* yang kuat, yakni menarik garis keturunan dari pihak laki-laki atau bapak. Pada

masyarakat *etnik karo*, garis keturunan yang diberikan oleh bapak ialah adanya penerusan *merga* dari bapak kepada anak-anaknya. *Merga* merupakan suatu hal yang sangat perlu dijaga karena *merga* merupakan jati diri atau identitas dari masyarakat *etnik karo*. Hal ini memiliki makna yang sangat penting bagi masyarakat *etnik karo*, selain untuk menciptakan rasa persatuan yang cukup kuat antar semarga. Selain itu hal ini juga dapat mempermudah *etnik karo* untuk mengetahui *ertutur* (sistem kekerabatan) di antara mereka. (Ginting & Barus, 2017).

Pada hakikatnya, masyarakat *etnik karo* mempercayai bahwa apabila tidak mengambil *impalnya* maka akan memperjarak kekeluargaan dan bukan berasal dari keturunan keluarga (kerabat). Hal inilah yang menyebabkan timbulnya kerenggangan di antara kedua belah pihak keluarga. Selain itu, apabila tidak mengambil *impalnya* maka di anggap tidak menghargai pamanya lagi selaku “*kalimbubu*”. Tatanan atau tingkatan tertinggi dalam masyarakat *etnik karo* ialah *kalimbubu* dari keluarga ibu. Maka dari itu, dalam masyarakat *etnik karo* paman sangatlah di junjung tinggi dimana *impal* adalah mengambil anak perempuan pamanya (Zeithml., 2018).

Harapan dari kedua pihak keluarga dalam perkawinan perjudohan *impal* yaitu menjaga jarak kekeluargaan, terutama warisan. Warisan dipercayai agar tidak diambil oleh orang lain, baik berupa apapun terutama dari adanya perkawinan di luar *etnik karo*. Selain itu, keluarga juga berperan untuk menyatukan keduanya apabila adanya pertikaian di antara keduanya. Seseorang yang melakukan perkawinan perjudohan *impal* apabila salah satu di antara mereka meminta bercerai, maka disinilah keluarga berperan untuk menyatukan mereka kembali agar tidak terjadi perpecahan keluarga.

Hal ini dikarenakan adanya pemikat di anantara kedua belah pihak keluarga, yaitu anak yang melakukan perkawinan dengan *impal*. Jadi,





apabila orang yang melakukan perkawinan *impal* ini bercerai maka hancurlah hubungan persaudaraan di antara keluarga, sebagaimana dikatakan bahwasanya anak sebagai pengikat dari kedua keluarga (Tarigan, 2008).

### **Pergeseran Sosial Dalam Perkawinan Perjodohan *Impal***

Perkawinan perjodohan *impal* pada masyarakat *etnik karo* kini sudah tidak seperti dahulu lagi, dimana perkawinan ideal ini sudah sangat jarang ditemukan pada masyarakat *etnik karo*. Penyebab dari terkikisnya budaya perkawinan perjodohan *impal* ini dikarenakan kurang harmonisnya pernikahan orang tua, sehingga pada akhirnya orang tua takut nantinya akan menimbulkan konflik, yakni anaknya mengalami hal yang sama dengan orang tuanya. Selain itu, orang tua juga tidak mendorong perkawinan perjodohan *impal* ini lagi di karenakan perkembangan zaman dan modernisasi.

Apabila ada orang tua yang memaksakan anaknya untuk menikah dengan *impalnya*, maka rumah tangganya pasti akan kurang harmonis. Menurut *Kingsley Davis* kecenderungan terjadinya pergeseran sosial merupakan gejala yang wajar yang timbul dari pergaulan hidup manusia di dalam masyarakat. Pergeseran sosial terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat, seperti perubahan dalam unsur-unsur geografis, biologis, ekonomis dan kebudayaan (Goa, 2017).

Pergeseran sosial dalam perkawinan perjodohan *impal* bukan hanya dilihat dari satu sisi gejala saja, sebab perubahan ini dapat mengakibatkan pergeseran pada banyak sektor dalam masyarakat sosial. Hal ini berarti perubahan sosial akan selalu terjadi pada setiap bagian dari masyarakat itu sendiri (Bourdieu, 2015). Gejala pergeseran sosial dalam masyarakat *etnik karo* dapat dilihat dari terjadinya perubahan sistem nilai maupun

norma yang berlaku saat itu dan yang tidak berlaku lagi dalam masyarakat. Tentu saja, pergeseran sosial ini terjadi bukan semata-mata karena individu dalam masyarakat tersebut yang ingin berubah, akan tetapi karena adanya perkembangan dari berbagai sektor khususnya teknologi.

Menurut Ibu Nonton Br Tarigan setelah dilakukannya wawancara, maka diperoleh informasi terkait pergeseran sosial dalam perkawinan perjodohan *impal*. Ibu Nonton mengatakan bahwa

“...kalau sekarang ya orang tua udah gak mau menjodohkan anak nya sama *impal* nya lagi. Kalau dulu iya memang didikan orang tua dari generasi ke generasi memang harus menikah sama *impal* nya supaya harta warisan nya masih terus dalam ruang lingkup kerabat. Dulu, kalau menjodohkan anak sama *impal* nya gak memikirkan resiko apa pun, tapi kalau sekarang itu gak sewajarnya lagi dan gak termasuk perkawinan ideal lagi kayak dulu. Saat ini kalau menikah sama *impal* nya dianggap membebankan keluarga, karena dianggap bisa membuat timbul nya perpisahan (kesirangen)....”

Hasil wawancara di atas juga di dukung oleh bukti dokumentasi berupa foto yang diambil pada saat berlangsungnya wawancara tersebut. Berikut ini foto wawancara pada gambar 1.4



Selain itu, menurut penuturan dari Bapak Andra Ginting selaku orang yang melakukan perkawinan dengan *impal* mengatakan bahwa



perkembangan zaman membawa pengaruh besar dalam adat istiadat *etnik karo*. Bapak Andra Ginting juga menuturkan bahwa

“ ....dulu kalau panen padi sudah tiba, saya sering di suruh sama orang tua saya untuk mengantarkan padi ke rumah paman (kalimbubu) saya. Orang tua saya juga mengatakan kalau apa pun bentuk makanan masih tetap harus di antarkan ke rumah mama (kalimbubu). Jadi, kalau dulu apabila bibi nya menanyai permen nya maka dia udah dianggap terutang. Tapi sekarang udah ga ada lagi karena memperhitungkan materi, perubahan budaya akibat perkembangan zaman dan didikan dari orang tua yang sudah mulai hilang.... “

Hasil wawancara di atas juga di dukung oleh bukti dokumentasi berupa foto yang diambil pada saat berlangsungnya wawancara tersebut. Berikut ini foto wawancara pada gambar 1.5



Perubahan yang terjadi dalam perkawinan perjodohan *impal* ini di akibatkan karena adanya perubahan pola pikir (*pergeseran sosial*) baik orang tua maupun para anak muda-mudi. Persepsi terhadap perkawinan perjodohan *impal* merupakan perkawinan yang ideal bagi masyarakat *etnik karo* kini memudar akibat arus modernisasi. Apabila dulunya masyarakat maupun orang tua mewajibkan untuk melakukan perkawinan ideal (*impal*), maka saat ini sudah sangat jarang ditemukan dalam *etnik karo* itu sendiri.

Pada akhirnya, perubahan pola pikir inilah

yang menyebabkan nilai-nilai dan norma-norma dalam adat istiadat *etnik karo* mulai terkikis. Pergeseran sosial (*pola pikir*) ini sangat berefek dalam perkawinan perjodohan *impal*, dimana pergeseran sosial tersebut dijelaskan sebagai berikut;

1. Pergeseran sosial (*pola pikir orang tua*) yakni orang tua sudah tidak mendidik/menghasut anaknya lagi untuk menikah dengan *impalnya*. Hal ini dikarenakan orang tua sudah menganggap bahwa apabila harta warisan tidak masalah jika diberikan bukan kepada *impalnya*. Terlebih lagi, orang tua takut apabila menikah dengan *impal* akan menimbulkan konflik maupun pertengkaran, maka pada akhirnya akan bercerai sehingga merusak hubungan kekerabatan dan juga merusak mental anak. Seperti yang diketahui apabila menikah dengan *impalnya* maka tidak boleh ada kesirangen atau perpisahan (jarak jauh) di antara kedua keluarga.
2. Pergeseran sosial (*pola pikir pada anak*) yakni banyak anak muda-mudi *etnik karo* menganggap bahwa *impalnya* sudah seperti saudara kandungnya (*turang nya*). Kemudian, anak muda zaman sekarang sangat mempertimbangkan apabila menikah dengan *impalnya*. Hal ini karena apabila melakukan perkawinan dengan *impalnya* maka ada sisi keistimewaan dan kekurangannya. Keistimewaan dalam melakukan perkawinan perjodohan *impal*, si wanita memiliki kepercayaan penuh dari mertuanya dan bisa mendapat warisan sebanyak 40%. Sedangkan kekurangan apabila melakukan perkawinan dengan *impal* yakni memiliki tanggung jawab paling besar “*tanggung jawabna si mbelinna*”. Selain itu, perkawinan perjodohan *impal* ini dianggap tidak memperluas sanak saudara dan terbatas perkembangan masyarakatnya di keluarga.

Fenomena perkawinan perjodohan *impal* dalam penelitian ini memakai teori Habitus yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu. Habitus menyatakan bahwa setiap tingkah laku maupun



kepribadian seseorang merupakan suatu bentuk atau karakter berdasarkan lingkungan yang ada di sekitarnya. Habitus ini juga di definisikan sebagai sebuah tatanan yang memungkinkan individu untuk menghasilkan seperangkat perubahan baru yang di adaptasi dari kejadian yang terus terjadi. Selain itu, Habitus dikenal dengan keterkaitan di antara subjektivisme dan objektivisme. Subjektivisme di maksudkan bahwa nilai-nilai, aturan, tatanan dan norma yang ada di dalam masyarakat itu berdasarkan dari hasil penilaian manusia itu sendiri. Objektivisme memandang bahwa nilai-nilai maupun aturan yang ada bukan berdasarkan penilaian manusia, namun memang sudah ada dengan sendirinya (Bourdieu, 2015) .

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Desa Dokan, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo maka diperoleh data penduduk dari Dusun I – Dusun III yang telah melakukan perkawinan perjodohan *impal* pada masyarakat *etnik karo* yaitu sebagai berikut.

**Tabel 1.1 Perkawinan Perjodohan Impal**

No	Nama Suami	Nama Istri	Usia Perkawinan
1.	Andra Ginting	Sena Br Sitepu	21 tahun
2.	Sehate Barus	Sitti Br Tarigan	25 tahun
3.	Indra Tarigan	Ani Serta Br Tarigan	27 tahun
4.	Gembira Sitepu	Ati Br Ginting	24 tahun
5.	Nuel Ginting	Lista Br Barus	5 tahun
6.	Fernando Sembiring	Ina Br Ginting	20 tahun
7.	Sentius Barus	Agustina Br Tarigan	18 tahun
8.	Lusius Tarigan	Suralit Supriana Br Ginting	18 tahun
9.	Norman Sitepu	Risma Br Ginting	28 tahun
10.	Dorlem Tarigan	Intan Br Ginting	29 tahun

Pada table 1.1 terlihat bahwa masyarakat yang melakukan perkawinan perjodohan *impal* di Desa Dokan, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo sangat sedikit. Data penduduk yang ada di Desa Dokan dari tiga dusun diperoleh ada sebanyak 926 jumlah penduduk, sedangkan untuk yang melakukan perkawinan dengan *impal* yaitu hanya 10 kepala rumah tangga saja.

Cinta, perjodohan dan *impal etnik karo*. Tulisan Ernita yang berjudul menjelaskan perjodohan *impal* melahirkan dampak psikologis seperti tidak mencintai pasangan, depresi dan perselingkuhan. Hal yang hampir sama ditemukan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu sebagian besar pemuda dan pemudi karo menolak dijodohkan dengan *impal*. Hal tersebut disebabkan oleh mereka telah memiliki kriteria pasangan ideal. Kriteria itu lahir berdasarkan sistem pengetahuan yang mereka peroleh di luar wilayah karo seperti yang sedang kuliah dan bekerja di luar daerah karo.

“ Cinta yang dimiliki oleh seseorang di perantauan terhadap yang bukan *impalnya* menyebabkan individu menciptakan perubahan atas perjodohan *impal* yang disebabkan oleh proses adaptasinya di perantauan. Hal inilah yang diungkapkan oleh Pierre Bourdieu dimana tingkah laku atau kepribadian seseorang merupakan bentukan dari lingkungan di sekitarnya, sehingga melahirkan seperangkat perubahan baru sebagai hasil dari interaksi lingkungan sekitarnya.”

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan terkait perkawinan perjodohan *impal*. Perkawinan perjodohan *impal* sudah jarang ditemukan saat ini karena ada nya perubahan pola pikir (*pergeseran sosial*) orang tua dan anak, sehingga perkawinan ini sudah tidak menjadi perkawinan ideal lagi bagi masyarakat *etnik karo*. Adapun masyarakat *etnik karo* yang masih menjalankan tradisi ini karena ingin melestarikan tradisi tersebut agar tidak hilang



pada zaman modern ini. Faktor lain yang turut mempengaruhi tradisi perkawinan perjodohan *impal* ini adalah faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor ekonomi, serta faktor motivasi atau keinginan.

## Daftar Pustaka

- Awaru, A. O. T. (2021). Sosiologi Keluarga. In *Media Sains Indonesia* (Vol. 1, Nomor 69). Cv. Media Sains Indonesia. <https://media.neliti.com/media/publications/114514-ID-keluarga-dalam-kajian-sosiologi.pdf>
- Bourdieu, P. (2015). *Arena Produksi Kultural sebuah Kajian Sosiologi Budaya*. Kreasi Wacana.
- Emil, M., & Tarigan, R. (2020). *Buddayah : Jurnal Pendidikan Antropologi Menjadi Karo di Tanah Melayu : Migrasi dan Identitas Etnik Karo di Desa Kuala Lama , Serdang Bedagai*. 2(1), 53–69.
- Ginting, S. U. B., & Barus, E. (2017). *Bentuk Kesantunan Dalam Tindak Tutur Perkawinan Adat Karo*. Mahara Publishing.
- Ginting, S. U. B., & Nofasari, E. (2021). Metafora Er Demu Bayu Pada Suku Karo; Kajian Stlistika. *Jurnal Serunai Bahasa Indonesia*, 18(2), 66–79. <https://doi.org/10.37755/jsbi.v18i2.460>
- Goa, L. (2017). Perubahan Sosial Dalam Kehidupan Bermasyarakat. *SAPA - Jurnal Kateketik dan Pastoral*, 2(2), 53–67. <https://doi.org/10.53544/sapa.v2i2.40>
- Hukum, A., Pada, P., & Dairi, K. (2021). *IMPAL DI MASYARAKAT KARO ( Studi Di Desa Gunung Sitember , Kecamatan Gunung Sitember , SKRIPSI Oleh : IVAN NAGARI GINTING FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN 2021 IMPAL DI MASYARAKAT KARO ( Studi Di Desa Gunung Sitember , Kecamatan Gunung Sitember*.
- Hukum, S. I., Ilmu, F., Surabaya, U. N., Hukum, S. I., Ilmu, F., & Surabaya, U. N. (1961). *EKSISTENSI AHLI WARIS DALAM HUKUM ADAT BATAK KARO DI SURABAYA* Rimenda Aminarosa Sitepu Indri Fogar Susilowati. 179.
- Ika, W., Yastika, S., Nyoman, I., Budiarta, P., Made, N., & Ujjanti, P. (2019). Akibat Hukum Perceraian Pada Perkawinan Campuran. *Jurnal Analogi Hukum* , 1(3), 390–395. <https://doi.org/10.22225/ah.1.3.1820.390-395>
- Juliyanti, D., Siregar, J. S., & Nursetiawati, S. (2023). *Revitalisasi Sortali pengantin Batak Karo Sumatera Utara*. 9(3), 1150–1161.
- Koentjaraningrat. (1996). *Pengantar Antropologi* (1 ed.). PT. Rineka Cipta.
- Lexy J. Moleong. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Marini, M. (2022). Cabur Bulung dalam Perkawinan Adat Karo. *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum*, 1(2), 41–66. <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v1i2.124>
- Nasution, F. (2018). *Jejak Sejarah dan Budaya Karo*. CV. Mitra Medam.
- Novel, D., Karya, I., Sembiring, I. T. A., Madasari, E. O., Dorothea, I., & Herliany, R. (n.d.). *KONFLIK PEREMPUAN SUKU KARO PADA PERNIKAHAN IMPAL DALAM NOVEL 2 IMPAL KARYA ITA SEMBIRING*. 810–819.
- Nugrahani, A. G. (n.d.). *Hukum Perkawinan Buku Ajar*.
- richard oliver ( dalam Zeithml., dkk 2018 ). (2018). Tinjauan tentang Hukum Perkawinan dalam Masyarakat Hukum Adat Batak Karo. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 24.
- Simarmata, T., & Bangun, A. (2016). *ANTHROPOS : Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya Makna Simbolis Upacara Cawir Bulung pada Masyarakat Suku Karo di Desa Seberaya Kecamatan Tigapanah*. 2(2), 144–150.
- Sitepu, S. E. (2019). *INFORMASI BUDAYA SUKU KARO*. September, 413–420.



- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sutardi, S. (2016). Dekonstruksi Pranata Erturang Pada Perkawinan Semarga Studi Kasus Masyarakat Karo di Berastagi. *Jurnal Pendidikan IPS*, 3(2), 112–124.
- Tarigan, S. (2008a). *Dinamika Orang Karo, Budaya dan Modernisme*. Balai Adat Budaya Karo Indonesia.
- Tarigan, S. (2008b). *Mengenal Rasa, Karsa dan Karya Kebudayaan Karo* (1 ed.). Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT).

